

July 2021

PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN PUBLIK

Rona Puspita
ronapuspita@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Puspita, Rona (2021) "PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN PUBLIK," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 37.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/37>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN PUBLIK

Rona Puspita

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: ronapuspita@gmail.com

Abstrak

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan di pilih dalam jabatan publik sebagai tindak pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari prespektif HAM. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta yang berupa data sekunder untuk memilih data-data informasi yang relevan yang mendukung penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa hak memilih dan hak dipilih merupakan hak dasar warga negara. Indonesia mengakui keberadaan hak-hak tersebut dengan mengaturnya dalam undang-undang, salah satunya adalah hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menduduki jabatan publik. Peraturan dan putusan yang membatasi mantan narapida tindak pidana korupsi untuk menduduki jabatan publik, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 58 huruf f yang berbunyi tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Namun dalam perkembangannya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, yang mana kedua putusan tersebut menyatakan bahwa mantan narapidana dapat menduduki jabatan publik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung setelah selesainya pidana penjara dan mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Memilih dan Dipilih, Pencabutan Hak, Tindak Pidana Korupsi, Jabatan Publik.

Abstract

The phenomenon of the proliferation of public officials and political figures who have been caught up in corruption cases has caused enough efforts by law enforcement officials to stop it. Article 10 letter b number 1 of the Criminal Code states that additional sanctions can be in the form of revocation of certain rights. This study aims to determine the regulation regarding revocation of the right to vote and be elected in public office as an additional crime for perpetrators of corruption in terms of human rights perspective. This research used descriptive analytical, which describes the facts in the form of secondary data to select relevant information data that supports research. As we know that the right to vote and the right to be elected is a basic right of citizens. Indonesia recognizes the existence of these rights by regulating them in law, one of which is the political right of ex-convicts of corruption to occupy public positions. Regulations and decisions that restrict ex-convicts of corruption to occupy public positions, namely Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In Article 58 letter f which has never been sentenced to imprisonment based on a court decision that has obtained permanent legal force because of committing a crime that is threatened with imprisonment of five years or more. However, in its development, the Constitutional Court's decision Number 4/PUU-VII/2009 and the Supreme Court's Decision Number 46 P/HUM/2018, both of these decisions stated that ex-convicts could occupy public positions within a period of 5 (five) years counted after the completion of imprisonment and stated to the public openly and honestly that the concerned ex-convict

Keywords: Human Rights, The right to vote and the right to be chosen, Revocation of Rights, Corruption, Public Position.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sebagaimana yang secara tegas tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Jika dikaitkan dengan ciri pertama dari negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of the law*), dimana yang berarti bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (asas legalitas). Asas legalitas merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Unsur lainnya adalah kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat (3).

“rasa keadilan serta kemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya (*constitution based on human rights*).² Dalam sistem kenegaraan, negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan, kemudian disusun dalam suatu konstitusi. Semua akan tunduk pada hukum, baik pemerintahan maupun yang diperintah, sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama.

Peranan hukum dalam negara hukum, yaitu dimana dalam suatu negara hukum diperlukannya pembatasan terhadap kekuasaan negara politik dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Dalam negara hukum, hukum memiliki peranan yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik, kemudian muncul istilah pemerintah di bawah hukum (*government under the law*).³ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Julius Stal, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup 4 (empat) elemen, yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan Tata Usaha Negara.⁴ Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh A.V. Dicey yang mempopulerkan istilah negara hukum dengan sebutan *the rule of law* yang menyatakan bahwa negara hukum meliputi tiga unsur, yakni supremasi dari hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam kedudukan hukum (*equality before the law*), dan *due process of law*.⁵

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa HAM menjadi salah satu ciri negara hukum yang tidak dapat dihilangkan. Hakikat dari hukum adalah keadilan, dan dalam konteks kenegaraan, keadilan bagi masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sementara fungsi hukum itu sendiri selain sebagai pencipta ketertaturan (*order*), juga harus dapat memberikan perlindungan bagi rakyat untuk memperoleh keadilan. Keadilan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan terpenuhinya hak-hak dasarnya. Sebagai jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar itulah kemudian sejak Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 telah dicantumkan secara memadai hak-hak dasar sebagaimana tertuang di dalam aturan-aturan tentang HAM (yang terdiri dari 26 butir dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 sampai dengan Pasal 28I).⁶

Menurut Karel Vasak, HAM dibagi menjadi 3 (tiga) generasi, yaitu generasi pertama adalah hak-hak sipil dan politik (*liberte*), generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*), generasi ketiga adalah hak-hak solidaritas (*fraternite*).⁷

Sebagai negara hukum, tindakan-tindakan pemerintah maupun tindakan-tindakan rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari kedua belah pihak tersebut.⁸ Salah satu kesewenang-wenangan yang kita ketahui adalah korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk menyelapkan atau mengurangi “tingkat intensitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang

² Yeni Handayani, “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 29 September 2014, hal. 1.

³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat*, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2011), hal. 1.

⁴ M. Hatta Ali dan Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 57-58.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 112.

⁶ Ahmad M. Ramli, “Peran Hukum Dalam Penegakan Hak-Hak Dasar Rakyat Pasca Satu Dekade Reformasi”, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 tahun 2008, hal. 3.

⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hal. 78.

⁸ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 14.

bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good government*), korupsi sulit diberantas.⁹

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana korupsi. Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman pidana ternyata belum terlaksana dengan cukup efektif, karena korupsi yang dilakukan pejabat publik dan tokoh politik belum juga menyurut.¹⁰

Pasal 10 huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu.¹¹ Hak-hak tertentu yang dimaksud disini adalah memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu¹² yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.¹³ Pencabutan hak tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan publik sejatinya bisa menjadi alat penjeratan bagi terpidana tindak pidana korupsi sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik agar tidak menjadi calon pelaku tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di berbagai institusi negara.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka tulisan ini mencoba untuk menguraikan permasalahan terkait dengan pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan di pilih dalam jabatan publik sebagai tindak pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari prespektif HAM.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pencabutan Hak Memilih Dan Di Pilih Dalam Jabatan Publik Sebagai Tindak Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Negara *rechtstaat* adalah sebuah negara berdasarkan hukum, dimana menjadi sebuah rumah ideal bagi HAM. Didalam *rechtstaat* (negara hukum), maka HAM terjamin seperti kemerdekaan, *due process of law*, *judicial review*, yaitu kelangsungan atau *survive*. Bagaimanapun satu-satunya pandangan tentang *rechtstaat* sudah disubversikan dengan beragam perkembangan ekonomi, legal dan kultur yang secara bertahap melemahkan landasan *rechtstaat*.¹⁴

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 39 tahun 1999 menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵ Menurut teori hak-hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke, bahwa pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari sistem hukum, karena HAM bersifat

⁹ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Gama Press, 2009), hal. 384.

¹⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 1.

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 10 huruf b angka 1.

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 35 ayat (1) angka 1.

¹³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 35 ayat (1) angka 3.

¹⁴ Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hal. 168.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 1 angka 1.

universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.¹⁶

Menurut Ramdlon Naning, HAM dapat dibedakan dalam hak-hak asasi pribadi (*personal rights*), hak-hak asasi ekonomi (*property rights*), hak-hak asasi politik (*political rights*), hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*right of legal equality*), hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*), dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*).¹⁷

Hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.¹⁸ Pengaturan mengenai hak-hak politik (hak memilih dan dipilih) setiap orang, telah dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, oleh sebab itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun.¹⁹

Pengakuan hak politik juga terdapat dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang dimana Pasal 25 menegaskan bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa membedakan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk :²⁰

- 1) Ikut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- 3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Perkembangan HAM di era negara hukum modern sekarang ini dapat dilihat dari pola hubungannya yang terbagi dalam dua kelompok generasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, generasi pertama yakni konsepsi Hak Asasi Manusia dimana sifat hubungannya adalah vertikal yaitu anatara penguasa dengan rakyat. Sedangkan generasi kedua yakni konsepsi Hak Asasi Manusia dimana sifat hubungannya tidak lagi vertikal, melainkan horizontal. Konsep dasarnya tetaplah sama, yakni dimana persoalan hak asasi tetaplah muncul diantara dua subjek, yaitu mereka yang punya kekuasaan dan yang tidak punya kekuasaan, namun pelaku kontesnya atau subjeknya tidak lagi mesti negara dan rakyat, tetapi bisa siapa saja.²¹

¹⁶ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New order*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 168.

¹⁷ H. Rosjidi Ranggawidjaja, "Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara Untuk Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik", *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran*, Vol. II, No. 2, November 2010, hal. 38.

¹⁸ Ansori, "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, No. 1. Juni 2016, hal. 8.

¹⁹ *Ibid*, hal. 9.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN Nomor 4558, Pasal 25.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam Stadium General pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hal. 13.

Sebagaimana diketahui, hak seorang warga negara merupakan kehadiran kewajiban di pihak negara yang direpresentasikan oleh penyelenggara negara, dengan demikian jelaslah bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Melihat ruang lingkup konsepsi politik yang oleh Mariam Budiardjo dipahami sebagai segala kegiatan yang menyangkut kegiatan-kegiatan pokok politik, yakni negara, kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy*, *beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).²² Perkembangan HAM di era negara hukum modern sekarang ini dapat dilihat dari pola hubungannya yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok generasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, generasi pertama yakni konsepsi HAM yang dimana sifat hubungannya adalah vertikal, yaitu antara penguasa dengan rakyat.

Sedangkan generasi kedua, yakni konsepsi HAM dimana sifat hubungannya tidak lagi vertikal, melainkan horizontal. Konsep dasarnya tetaplah sama, yakni dimana persoalan hak asasi tetaplah muncul diantara 2 (dua) subjek, yaitu mereka yang punya kekuasaan dan yang tidak punya kekuasaan, namun subjeknya tidak lagi harus negara dan rakyat, tetapi bisa siapa saja.²³

B. Pencabutan Hak Memilih Dan Di Pilih Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Kata “tertentu” dalam pencabutan hak mengandung makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hanya hak-hak tertentu saja yang boleh dicabut. Apabila semua hak dicabut, maka akan membawa konsekuensi terpidana kehilangan semua haknya, termasuk kesempatan untuk hidup. Pencabutan hak-hak tertentu sebagai pidana tambahan bukan berarti dapat dicabutnya semua hak-hak terpidana. Pencabutan hak-hak tersebut tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), dan hak ketatanegaraan. Terdapat 2 (dua) hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu:²⁴

- 1) Tidak bersifat otomatis, yang mana harus diterapkan dengan putusan hakim;
- 2) Tidak berlaku seumur hidup, yang mana ada jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan suatu putusan hakim.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:²⁵

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu;
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke benindiperder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri;
- e. Hak menjalankan pencaharian (*bercep*) yang tertentu.

Diluar ketentuan Buku II KUHP, dimungkinkan untuk mencabut hak memegang jabatan dalam hal ada kejahatan jabatan atau dalam hal orang yang memegang jabatan tersebut melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban jabatan khusus atau mempergunakan

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hal. 8.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam Stadium General pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hal. 13.

²⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 65.

²⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 35.

kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya melalui jabatan itu.²⁶ Dengan demikian, hak-hak yang dicabut adalah hak memilih dan dipilih untuk mengisi atau menduduki jabatan publik lainnya.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah:²⁷

- a. Perampasan baik yang berwujud maupun tidak terhadap suatu barang dari hasil kejahatan berupa korupsi, termasuk tempat dia melakukan perbuatan korupsi misalnya perusahaan, dan barang yang bisa menggantikan barang dari hasil tindak pidana korupsi.
- b. Pelunasan dengan membayar berupa sejumlah uang sebagai pengganti dengan yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pemberian hukuman lain berupa hak-hak tertentu yang dicabut atau keseluruhan keuntungan atau sebagian atau diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa baik yang sudah ataupun tidak.

C. Hak Politik Mantan Narapidana Menduduki Jabatan Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menjunjung tinggi HAM, yang selalu menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.²⁸ Pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia (*onterende straffen*). Kesepakatan-kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia. Meniadakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia.²⁹

Salah satu contoh penerapan pidana tambahan yang melanggar HAM adalah pencabutan hak memilih dan dipilih terpidana korupsi Djoko Susilo dan Lutfhi Hasan yang tidak dicantumkan batas waktunya, yang mana hal tersebut berarti telah menghapus atau meniadakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Dalam hal ini berarti hakim telah mencabut salah satu hak warga negara secara utuh yang seharusnya dibatasi. Karena hak untuk turut serta dalam pemerintahan dijamin dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:³⁰

- (1) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemungutan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Hak-hak yang dapat dicabut hanya hak dalam bidang tertentu saja, sehingga keberlakunya juga dibatasi, termasuk pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hal. 175.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3874, Pasal 18 ayat (1).

²⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 33.

²⁹ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001), hal. 5.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 43.

Maka terhadap terpidana korupsi, Djoko Susilo dan Lutfhi Hasan, yang dihukum dengan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup bertentangan dengan konstitusi, terutama HAM yang dimuat dengan konstitusi.³¹ Sebagaimana diketahui bahwa suatu hak memilih atau dipilih tidak dapat dirampas selamanya atau seumur hidup, hanya dapat dibatasi waktunya paling lama 5 (lima) tahun. Hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seorang manusia yang berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan publik.³²

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, seseorang dapat dicabut hak-hak sipil dan politiknya dalam kondisi-kondisi tertentu, salah satunya yaitu ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai narapidana dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pembatasan demikian memang dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan HAM. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pembatasan hak politik mantan narapidana, salah satu pembatasan itu yakni dalam hal “menduduki jabatan publik. Dalam organisasi negara, jabatan dapat dibedakan dan diklasifikasikan sebagai berikut.³³

- a. pembedaan jabatan alat kelengkapan negara (jabatan organ negara, jabatan lembaga negara) dan jabatan penyelenggaraan administrasi negara;
- b. pembedaan antara jabatan politik dan jabatan bukan politik;
- c. pembedaan antara jabatan yang secara langsung bertanggungjawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dengan jabatan yang tidak langsung bertanggungjawab dan tidak langsung berada dalam pengawasan kendali politik;
- d. pembedaan antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.

Dalam perkembangannya HAM merupakan bagian dari hukum alam (*natural rights*). Hak ini menekankan pada kebebasan individu yang mencakup antara lain hak untuk menyatakan pendapat, dan hak secara bebas mendirikan atau memasuki organisasi yang diinginkan. Hak ini merupakan bagian utama dari penegakan demokrasi. Hak memilih dan dipilih pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa.³⁴ Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi,³⁵ dan Pasal 43 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan.³⁶ Hal ini diperkuat dengan dintodusnya hak politik ke dalam turut serta pemerintahan, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk memilih.³⁷

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.³⁸ Pemerintah

³¹ Haliva Muharosa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 1, Februari 2016, hal. 3.

³² Bagir Manan, *Op.Cit.*, hal. 101.

³³ *Ibid.*, hal. 41.

³⁴ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 78.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 23 ayat (1).

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 43.

³⁷ Merdenis, “Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 3, Desember 2013, hal. 446.

³⁸ Naning Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983), hal. 8.

Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, berkomitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Serta diundangkannya Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Permasalahannya, Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa permasalahan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan permasalahan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan.³⁹

Mengenai hak politik mantan narapidana, beberapa peraturan perundang-undangan memang membuat pembatasan. Salah satu pembatasan itu dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pembatasan itu ditujukan kepada mereka yang memang pernah menjadi terpidana atas suatu tindak pidana dengan ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai contoh, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁴⁰

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa terkait hak politik mantan narapidana, adanya jangka waktu ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat menduduki jabatan publik, sehingga hak-hak politik tersebut tidak boleh dicabut atau dirampas untuk selamanya. Adanya *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”⁴¹ Dengan demikian, berlakunya norma hukum pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tersebut, maka hak politik mantan narapidana secara otomatis telah dipulihkan, dan dengan demikian mantan narapidana dapat ikut berkontestasi dalam pemilihan umum kepala daerah, yang artinya dapat menduduki jabatan publik.

Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat syarat konstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi pada kesimpulan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yakni “Norma hukum yang

³⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Permasalahannya, UU Nomor 12 Tahun 1995, LN Tahun 1995 Nomor 77, TLN Nomor 3614, Pasal 1 angka 1.

⁴⁰ Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 12 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor 4844, Pasal 58 huruf f.

⁴¹ Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*, UU No. 10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 130, TLN No. 5898, Pasal 7 ayat (2) huruf g.

terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat:

- 1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
- 2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- 3) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 4) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Dengan demikian, pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mantan terpidana dapat menduduki jabatan publik dengan ketentuan bahwa terpidana telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan berlaku dengan pembatasan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara. Jangka waktu tersebut memberikan ruang kepada mantan terpidana untuk dapat menjalani proses adaptasi kembali dengan masyarakat setempat. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, mantan terpidana dapat mencalonkan diri menjadi pejabat publik.

Selanjutnya, terdapat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terkait hak uji materil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu mengenai mantan terpidana korupsi yang boleh mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut, maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP.⁴²

Selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, dan bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang *in casu* PKPU No. 20 Tahun 2018. Sehingga frasa “mantan terpidana korupsi” yang terdapat dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.⁴³

Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan mantan narapidana korupsi yang maju sebagai caleg (calon legislatif) untuk menduduki jabatan publik bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

⁴² Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, hal. 70-71, diakses pada putusan3.mahkamahagung.go.id Pada Tanggal 20 Desember 2019, Pukul 20.00 wib.

⁴³ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, hal. 73-74, diakses pada putusan3.mahkamahagung.go.id Pada Tanggal 20 Desember 2019, Pukul 20.00 wib.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Dari beberapa aturan dan putusan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa adanya perlindungan HAM atau jaminan hak politik bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk dapat kembali menduduki jabatan publik, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum berdasarkan persamaan hak dan turut serta dalam pemerintahan, dan dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Tentunya, bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi, adanya pembatasan hak politik, yang berbeda dengan warga negara lainnya. Namun pembatasan tersebut tidak berlaku selamanya, hanya pada jangka waktu tertentu.

III. KESIMPULAN

Hak politik adalah salah satu hak dasar yang menjadi milik warga negara. Perlindungannya diatur dan dijamin baik Undang-Undang Dasar 1945, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya dibawahnya, yakni Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan politik, dan undang-undang jabatan publik tertentu. Adapun bentuk-bentuk hak politik yang dilindungi secara umum mencakup 4 (empat) bentuk, yaitu hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya, hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah baik secara lisan maupun dengan tulisan, serta hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik.

Hak politik mantan narapidana dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu hak politik mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik. Sebagaimana diketahui salah satu jabatan publik adalah jabatan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan yang membatasi mantan narapidana menjadi kepala daerah tercantum dalam Pasal 58 huruf f yang berbunyi tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Namun dalam perkembangannya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, yang mana putusan tersebut membawa akibat hukum secara langsung pada kekuatan mengikat Pasal 58 huruf f. Putusan tersebut merujuk pada hak politik mantan narapidana untuk menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan publik lainnya, yang menyatakan bahwa mantan terpidana dapat menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan publik dalam kurun waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa mantan narapidana tindak pidana korupsi dapat kembali menduduki jabatan publik (calon legislatif) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sebagai pidana tambahan, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, agar tidak dipandang sebagai penjatuhan pidana yang sia-sia dan berlebihan, serta memberikan efek jera khususnya bagi mereka yang dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka perlu dilakukannya revisi terhadap jangka waktu pencabutan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Terutama terhadap jangka waktu pencabutan hak bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda. Kemudian kepada para penegak hukum yang juga harus memiliki parameter yang jelas dalam menerapkan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap terpidana, agar dapat memberikan kepastian hukum

dalam masyarakat. Pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam jabatan publik harus selalu berada dalam koridor hukum, terutama terkait pencantuman jangka waktu pencabutan hak tersebut.

Daftar Pustaka

Artikel

- Ansori. (2016). "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, No. 1, Juni.
- Handayani, Yeni. (2014). "Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 29 September.
- Merdenis. (2013). "Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 3, Desember.
- M. Ramli, Ahmad. (2008). "Peran Hukum Dalam Pengakuan Hak-Hak Dasar Rakyat Pasca Satu Dekade Reformasi". *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1.
- Muharosa, Haliva. (2016). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 1, Februari.
- Rosjidi Ranggawidjaja, H. (2010). "Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara Untuk Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik". *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran*, Vol. II, No. 2, November.

Buku

- Arinanto, Satya. (2015). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- (2018). *Politik Hukum 2*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Danil, Elwi. (2014). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. (2011). *Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Hartanti, Evi. (2010). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta Ali, M. dan Amran Suadi. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Marwan, M & Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press.
- Waluyo, Bambang. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*, Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Diakses Pada putusan3.mahkamahagung.go.id Pada Tanggal 20 Desember 2019, Pukul 20.00 wib

Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Permayarakatan*. UU Nomor 12 Tahun 1995, LN Tahun 1995 Nomor 77. TLN Nomor 3614.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165. TLN Nomor 3886.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 31 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 140. TLN Nomor 3874.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvesi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. UU Nomor 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119. TLN Nomor 4558.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 12 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 59. TLN Nomor 4844.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*. UU No. 10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 130, TLN No. 5898.

Seminar

- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Materi yang disampaikan dalam Stadium General pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.